

Kode Etik Guru dan Sikap Profesional Keguruan Indonesia

Indri Mustika Rani^{a*}, Ayu Sri Rezeki^a, Nazla^a, Syamsiah^a

^a Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Islam Mambaul Ulum Jambi, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 04-05-2025

Revised : 15-05-2025

Accepted : 18-05-2025

Keywords: Teacher Code of Ethics, Teacher's Professional Attitude

Kata Kunci: Kode Etik Guru, Sikap Profesional Guru

Corresponding Author:
syamsiahrosya@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The teacher's code of ethics is the basis of the behavior of Indonesian educators in carrying out their professional responsibilities in the field of education. The main purpose of formulating a code of ethics is to ensure that the work of a profession runs as expected and to protect the needs of all parties as it should. The purpose of this research is to find out whether or not the teacher's code of ethics has an influence on learning activities in schools. The research was carried out in an elementary school, with Islamic characteristics and based on nature. The research method used is a quantitative approach, using a sample of 10-25% of the population. The sample in this study is subject teachers, namely Islamic Religious Education, Sports and Health Physical Education, English teachers and Arabic teachers. This research was carried out up to four meetings, paying attention to the planning, implementation, evaluation and dissemination stages. From the above definitions, it can be concluded that a professional teacher is a teacher who is able to carry out the educational process with high ability. Where, they master knowledge, are active in professional organizations, and understand the learning process completely. Alam examines the professional attitude of teachers in the perspective of Islamic education, 4 basic questions have been developed, namely: (1) what is the meaning of teachers' professional attitudes; (2) what is the target of the teacher's professional attitude; (3) how to develop a teacher's professional attitude; and (4) what is the professional attitude of teachers from the perspective of Islamic education?

To answer these problems, the author studies them through literature searches, both based on theories and trade provisions, and through the study of the Qur'an and the Prophet's Hadith.

The results of the literature search found that: (1) the teacher's professional attitude is an action or activity in the form of a good example in carrying out duties as a teacher who has high knowledge, attitude, and skills in carrying out the teacher's main

duties; (2) the teacher's professional attitude includes: (a) attitude towards students; (b) attitude towards leaders/leaders; (c) attitudes towards colleagues; (d) attitude towards professional organizations; (e) attitude towards work; (f) attitudes towards the workplace; and (g) attitudes towards legislation; (3) the development of professional attitudes can be carried out through two stages, namely: pre-service education and in-service education/training; and (4) the attitude of professionalism in Islamic education, which is the action of a teacher who not only teaches but also educates with scientific and academic qualifications, but more importantly has commendable morals, such as having patience in teaching, conveying what is called for with honesty, and carrying out educational activities sincerely.

It is hoped that this article can provide benefits and insights for readers regarding the professional attitude of teachers in the Islamic perspective and make it a basis for thinking and acting in carrying out the duties of the teaching profession, so that it is not only a devotee of duties and obligations, but at the same time as worship by Allah SWT.

ABSTRAK

Kode etik guru adalah landasan tingkah laku pendidik Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab keprofesionalitasan pada bidang pendidikan. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah untuk memberi jaminan supaya pekerjaan suatu profesi berjalan sesuai yang diharapkan dan untuk melindungi kebutuhan seluruh pihak sebagaimana patutnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh kode etik guru terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah. Penelitian dilaksanakan di sebuah sekolah dasar, dengan yang memiliki karakteristik Islam dan berbasis pada alam. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan sample sebesar 10-25 % dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran, yaitu guru Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, guru Bahasa Inggris dan guru Bahasa Arab. Penelitian ini dilaksanakan sampai empat kali pertemuan, dengan memperhatikan tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan diseminasi. Dari pengertian-pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa seorang guru yang profesional adalah guru yang mampu menjalankan proses pendidikan dengan kemampuan tinggi. Di mana, mereka menguasai pengetahuan, aktif dalam organisasi keprofesional, dan memahami proses belajar seutuhnya. alam mengkaji sikap profesional guru dalam perspektif pendidikan Islam, telah dikembangkan 4 pertanyaan dasar, yaitu: (1) apa pengertian sikap profesional guru; (2) apa sasaran sikap profesional guru; (3) bagaimana cara mengembangkan sikap profesional guru;

dan (4) bagaimana sikap profesional guru dalam perspektif pendidikan Islam?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis mengkajinya melalui penelusuran pustaka, baik yang berlandaskan teori, ketentuan perdagangan, maupun melalui kajian Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Hasil penelusuran pustaka menemukan bahwa: (1) sikap profesional guru merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang berupa keteladanan yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai guru yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok guru; (2) sikap profesional guru meliputi: (a) sikap terhadap peserta didik; (b) sikap terhadap pimpinan/pemimpin; (c) sikap terhadap rekan sejawat; (d) sikap terhadap organisasi profesi; (e) sikap terhadap pekerjaan; (f) sikap terhadap tempat kerja; dan (g) sikap terhadap perundang-undangan; (3) pengembangan sikap profesional tersebut dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu: pendidikan prajabatan (pre-service education) dan pendidikan dalam jabatan/pelatihan dalam jabatan (in-service education/training); dan (4) sikap profesionalisme dalam pendidikan Islam, yaitu tindakan seorang guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik dengan kualifikasi ilmiah dan akademis saja, akan tetapi yang lebih utama memiliki akhlak terpuji, seperti memiliki kesabaran dalam mengajar, menyampaikan apa yang diserukan dengan penuh kejujuran, dan melaksanakan kegiatan pendidikan dengan ikhlas.

Diharapkan artikel ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca terkait sikap profesional guru dalam perspektif Islam serta menjadikannya sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas profesi keguruan, sehingga tidak hanya sebagai pengabdian tugas dan kewajiban saja, tetapi sekaligus sebagai ibadah di sisi Allah SWT.

PENDAHULUAN

Kode etik guru adalah dasar tindakan guru dalam menjalankan tugas keprofesionalitasannya dalam bidang pendidikan (Darmansyah, 2020). Kode etik guru berkaitan erat dengan norma atau moral yang ditaati dan menjadi pedoman guru (Windarto, 2021). Dengan ditetapkannya kode etik guru, perilaku guru yang bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku, akan mendapatkan hukuman moral seperti cemooh dari rekan kerja, atau hukuman terberat yaitu dikeluarkan dari lembaga pendidikan tersebut.

Sebagai tata aturan, kode etik mengatur interaksi kemanusiaan antara guru dengan sekolah, guru dengan guru, guru dengan peserta didik, guru dengan masyarakat

(Windarto, 2021). Urgensi kode etik dalam dunia pendidikan adalah meningkatkan kinerja guru, sehingga guru mampu bekerja lebih giat dan disiplin dalam menjalankan profesinya selaras dengan norma yang berlaku (Sherpa, 2018).

(Muhammad Rusmin et al., 2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kode Etik Guru dalam Proses Pembelajaran di MAN 1 Sopeng Makassar” menyimpulkan bahwa terdapat tiga aspek yang mendorong terimplementasikannya kode etik pada proses pembelajaran. Ketiga aspek tersebut adalah faktor personal pendidik (guru), fasilitas pendidikan, dan dukungan dari siswa. Selanjutnya, (Zacky, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru di MA Darul Amin Pamekasan” menegaskan bahwa kode etik guru seharusnya mendorong guru untuk mempunyai kontribusi dan profesionalisme dalam proses pembelajaran. Penelitian lain terkait kode etik guru yang dilakukan oleh (Fitriani et al., 2020) dan (Yenti & Darmiyanti, 2023) memberikan informasi terkait kedudukan guru dimana, guru selain harus menjadi suri tauladan, pejuang nilai, etika dan moral di tengah masyarakat, guru juga harus memiliki kompetensi lain, yakni akademik dan pedagogik, profesional, kepribadian dan kompetensi sosial. Terkait dengan pengukuran profesionalitas dan etika guru terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Kusumaningrum et al., 2019). Penelitian fokus pada melihat performan guru dengan mengukur prestasi guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan dan mengevaluasinya.

Penelitian yang sudah dilakukan, menggunakan sekolah menengah atas sebagai *setting* penelitian. Penelitian terkait dengan kode etik dalam pendidikan lebih banyak berbicara tentang berbagai kompetensi guru, terutama kompetensi profesional, dimana memberikan suri tauladan kepada siswa adalah hal yang sangat diutamakan (Hariyanto, 2011). Siswa sekolah menengah atas tentu memiliki respon yang berbeda terhadap perilaku guru dibandingkan siswa di level di bawahnya (SMP /SD). Oleh karena itu, penelitian dilakukan di SD Alam El-Yamien, sebuah sekolah dasar yang berbasis Alam di Kabupaten Tuban Jawa Timur, untuk mendapatkan diferensiasi penerapan kode etik guru.

Dari beberapa penelitian terkait kode etik yang sudah dipaparkan diatas, fokus dari permasalahan yang di bidik adalah peran kode etik dan pemanfaatannya dalam pendidikan. Akan tetapi, belum ditemukan penelitian tentang kode etik yang langsung terkait dengan pendidikan secara praktis. Sehingga, fungsi kode etik sebagai pendukung terhadap kesuksesan proses pendidikan belum bisa di cermati dan dijadikan rujukan dalam praktek pendidikan. Selain itu, penelitian-penelitian diatas, pada umumnya menggunakan pendekatan kualitatif, kecuali penelitian yang dilakukan oleh Desi Eri Kusumaningrum dan kawan kawan. Penelitian- penelitian yang ada juga memiliki *setting* siswa sekolah menengah atas. Merujuk pada hasil penelitian terdahulu, penelitian ini

bermaksud untuk menemukan distingsi dimana menjelaskan tentang perlunya kode etik dalam keberhasilan proses pendidikan di sekolah dasar. Penelitian ini berjudul: “Pengaruh Kode Etik terhadap Proses Pembelajaran”. Adapun penelitian ini akan menjawab pertanyaan adakah pengaruh kode etik guru terhadap proses pembelajaran.

Guru merupakan faktor penting dan sangat dominan dalam proses pembelajaran. Guru memegang peran sebagai sutradara sekaligus aktor. Artinya, pada gurulah terletak keberhasilan proses belajar-mengajar. Guru pada masa lalu berbeda dengan guru pada masa sekarang, guru pada masa lalu adalah guru yang berwibawa, guru berdedikasi, dan pengabdianya tanpa pamrih, serta guru pada masa lalu adalah guru yang digugu dan ditiru. Namun pada zaman sekarang, guru telah kehilangan wibawa, karena mengejar materi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dewasa ini banyak sekali guru-guru diberbagai tingkat pendidikan yang masih jauh dari sikap profesional. Kebanyakan mereka masuk ke suatu tingkat sekolah tertentu masih mempunyai sikap acuh tak acuh. Diantara mereka hanya berkerja untuk mengajar saja tanpa memikirkan bagaimana mengajar yang baik, tanpa memikirkan bagaimana membuat administrasi pendidikan yang baik dan kadang-kadang juga hanya sekedar menjalankan tugas. Sehingga proses belajar dan pembelajaran di negara kita masih jauh ketinggalan dengan negara berkembang lainnya.

Sebagai seorang guru kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, apabila tidak mengikutinya maka kita akan menjadi guru yang bisa dimarginalkan oleh anak didiknya karena tidak bisa mengikuti harapan mereka. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan sikap yang baik sehingga dapat dijadikan panutan bagi lingkungannya, yaitu cara guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya dan cara guru berpakaian, berbicara, bergaul baik dengan siswa, sesama guru, serta anggota masyarakat.

Disinilah tugas guru untuk senantiasa meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas pendidikannya sehingga apa yang diberikan kepada siswanya tidak tertinggal dengan perkembangan zaman.

METODE

Dalam observasi ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu sebuah metode guna membuktikan suatu teori dengan cara mengkaji hubungan antar variabel, variabel- variabel yang dihitung, dengan demikian keterangan yang akan ditampilkan berupa angka-angka yang dikaji sesuai pada mekanisme statistik. Adapun variabel data pada observasi ini adalah kode etik guru sebagai variabel bebas (X) sebanyak 15 guru dengan sampling 25 % (Ratna Wijayanti Daniar Paramita et al., 2021) dengan kriteria berdasarkan guru mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran sebagai

variabel terikat (Y). Populasi dari observasi ini adalah guru di Sekolah Dasar Alam El-Yamin Tuban, dengan masa penelitian selama 30 hari dengan 4 kali pertemuan pembelajaran dikelas dalam satu minggu. Penelitian ini menjawab pertanyaan observasi antara lain: (1) Apakah yang dimaksud dengan kode etik guru? (2) Apakah yang dimaksud dengan proses pembelajaran? (3) Adakah pengaruhnya penerapan kode etik guru terhadap proses pembelajaran? Untuk mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut, maka diterapkan teknik pengumpulan data berupa: (1) Observasi untuk mendapatkan gambaran jelas terkait dengan kondisi objek penelitian, (2) Kuesioner, untuk mendapatkan informasi terkait ada dan tidaknya pengaruh kode etik guru terhadap proses pembelajaran, dan (3) Dokumentasi, untuk mendapatkan informasi terkait dokumen kegiatan pembelajaran, meliputi perancangan, penerapan dan penilaian pembelajaran (Ratna Wijayanti Daniar Paramita et al., 2021). Uji keabsahan data kuantitatif menggunakan uji validitas dan reliabilitas yang peneliti gunakan untuk menguji daftar pertanyaan dalam kuisisioner yang isi kuisisionernya sudah layak atau belum untuk datanya diambil dan digunakan. Untuk menjawab permasalahan ini, maka penulis menggunakan metodologi penelitian pustaka, yakni mengkaji melalui penelusuran literatur, baik berdasarkan teori, regulasi perundangan, maupun melalui kajian al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kode Etik Guru

Sebutan kode etik terdiri dari dua kata yakni “kode” dan “etik”. Kata etik berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti sifat, budi pekerti, atau gaya hidup. Etik bisa diartikan dengan cara bertindak yang menjadi adat sebab kesepakatan dari golongan manusia. Kata etik umumnya difungsikan untuk mengkaji sistem norma-norma maupun aturan yang biasa dimaknai “kode”, sehingga menjadi “kode etik”. Oleh sebab itu kode etik secara etimologi artinya syarat atau ketentuan yang berhubungan dengan tata susila dan akhlak. Akhlak tersebut sendiri seperti halnya yang dimaksudkan oleh Ibnu Miskawaih dan Imam Ghazali sebagai ungkapan jiwa yang tampak dalam berperilaku dan meluncur dengan mudah, tanpa membutuhkan gagasan dan peninjauan kembali (Muhammad Rusmin et al., 2022). Menurut Mohamad Muspawi, kode etik profesi ialah rangkaian moral yang terbentuk melalui persetujuan golongan masyarakat tertentu (Muspawi, 2020). Adapun Shidarta mengungkapkan bahwa, kode etik adalah hakikat moral yang terdapat pada suatu pekerjaan dan dibentuk secara teratur (Anita Sinaga, 2020). Sedangkan menurut Marjuni, kode etik yaitu pola ketentuan, metode, tanda, arahan etis dalam melaksanakan suatu pekerjaan (Marjuni, 2020).

Kode etik guru dijadikan sebagai patokan perbuatan guru Indonesia dalam melaksanakan tugas keprofesionalitasan dalam bidang pendidikan (Windarto, 2021).

Kode etik guru dimaknai sebagai ketetapan asusila tata-susila keguruan. Ketetapan-ketetapan mengenai keguruan (yang berkaitan dengan profesi guru) menyangkut dari sisi upaya. Adanya kode etik guru disini merupakan aturan atau tatanan yang mengendalikan interaksi kemanusiaan (*relationship*) antara guru dengan sekolah, guru dengan guru yang lain, guru dengan murid, dan guru dengan masyarakat (Fahrudin & Sari, 2020). Selaku suatu profesi, guru membutuhkan suatu kode etik guna menata interaksi-interaksi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muhammad Rahman dan Sofam yang menyebutkan bahwa kode etik guru merupakan ikatan, maksud dari suatu ikatan adalah ikatan yang melekat pada guru di seluruh Indonesia dan menata barbagai hal seperti interaksi antara guru dengan murid, wali murid, masyarakat, rekan kerja, dan organisasi profesi (Fahrudin & Sari, 2020). Sedangkan menurut Sotjipto, kode etik guru merupakan acuan norma dan acuan perilaku guru dalam menjalankan tugasnya atau profesinya sebagai pengajar. Sedangkan Asnawir berpedapat, kode etik guru ialah serangkaian ketetapan atau nilai-nilai tentang adab guru sebagai pengajar yang mencakup aspek norma, budi pekerti, tradisi, dan budaya. Adapun menurut Sudarwan Danim, kode etik guru dimaknai perundang-undangan dan dasar atau ketentuan yang disetujui dan diterapkan oleh guru sebagai acuan dalam berperilaku (Muhammad Rusmin et al., 2022).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kode etik guru adalah pedoman, aturan, norma-norma atau nilai-nilai, landasan moral yang mengatur perilaku guru seluruh Indonesia dalam menjalankan pekerjaannya serta dijadikan sebagai asas yang menata hubungan guru dengan sekolah, guru dengan guru yang lain, guru dengan murid, dan guru dengan lingkungannya. Dengan diimplementasikannya kode etik guru, guru akan semakin profesional.

Di dalam kode etik guru, tertera bahwa guru harus mempunyai kemauan untuk menuntun siswa, memiliki jiwa nasionalisme, baik secara personal maupun kelompok, guru harus memiliki kemampuan perencanaan pembelajaran yang bagus, sehingga dapat menjalankan proses pembelajaran yang baik sehingga dapat melakukan evaluasi. Kode etik guru juga mengharuskan guru untuk mampu memiliki hubungan yang baik dengan guru yang lain, siswa, orang tua murid, maupun masyarakat sekitar. Selain itu, guru juga diharuskan untuk memiliki kesadaran, meningkatkan kualitas pendidikan maupun derajat pekerjaannya baik secara individu ataupun secara bersama (Sherpa, 2018).

Tujuan Kode Etik Guru

Hakikatnya tujuan pencetusan kode etik pada suatu pekerjaan yaitu demi keperluan kelompok dan organisasi profesi. Begitu pula tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah untuk menjaga supaya tanggung jawab pekerjaan suatu profesi berjalan sesuai yang diharapkan dan untuk melindungi kebutuhan seluruh pihak sebagaimana patutnya (Mulyadi, 2019).

Adapun tujuan umum diadakannya kode etik guru yaitu antara lain (Muhammad

Rusmin et al., 2022):

- a. Memuliakan derajat pekerjaan guru. Kode etik dapat melindungi perspektif dan opini pihak eksternal atau masyarakat supaya mereka tidak menganggap rendah pekerjaan guru. Maka dari itu, masing-masing kode etik suatu pekerjaan salah satunya kode etik guru mencegah bermacam-macam perbuatan atau sikap anggotanya yang bisa menyebabkan pencemaran nama baik pekerjaan yang bersangkutan.
- b. Menjaga dan menegakkan ketentraman guru. Ketentraman meliputi lahir (jasmani) dan batin (rohani). Kode etik pada dasarnya berisi larangan-larangan menjalankan tindakan-tindakan yang membahayakan ketentraman anggotanya. Contohnya dalam menentukan tarif minimum pada pendapatan kelompok profesi dalam menjalankan kewajibannya, akibatnya siapapun yang menentukan tarif di bawah minimum akan dipandang buruk dan merugikan rekan kerjanya. Adapun dalam hal ketentraman batin, kode etik pada dasarnya memberi arahan bagi anggotanya untuk menjalankan pekerjaannya.
- c. Patokan perilaku guru. Kode etik memuat kebijakan yang membatasi perilaku menyimpang dan tidak bertanggung jawab terhadap para anggota profesi dalam berhubungan dengan rekan kerja anggota profesi.
- d. Memperkuat profesionalitas guru. Kode etik berhubungan dengan penguatan aktivitas dedikasi profesi, sehingga suatu anggota profesi bisa dengan lancar memahami peran dan kewajiban dalam melakukan pekerjaannya. Oleh sebab itu, kode etik mengesahkan asas-asas yang harus diterapkan anggota profesi dalam melakukan tugasnya.
- e. Meningkatkan kualitas pekerjaan guru. Kode etik mengandung nilai-nilai dan dorongan supaya para anggota profesi senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas profesi dan dedikasi para anggotanya.
- f. Untuk meningkatkan kualitas organisasi pekerjaan guru. Kode etik mengharuskan seluruh anggotanya untuk aktif berkontribusi dalam mengembangkan organisasi profesi dan aktivitas-aktivitas yang dibentuk oleh organisasi.

Menurut Imron terdapat tujuan umum dan khusus kode etik guru. Kode etik guru memiliki tujuan umum, yakni agar guru dapat memenuhi tugasnya di semua bidang kegiatan pendidikan sesuai dengan persyaratan etika. Sedangkan kode etik bagi guru secara khusus bertujuan untuk memupuk kesadaran kelompoknya bahwa kode etik yaitu produk pekerjaannya, berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta menciptakan tenaga pendidik yang dapat berperanampilan profesional selaras dengan aspek pedagogik, profesional, personal, dan sosial (Alamsyah et al., 2022). Sedangkan Prihanto mengungkapkan bahwa kode etik guru bertujuan untuk menjaga para guru supaya bisa menjalankan tanggung jawab mengajar dan membimbing selaras dengan

tuntutan etis dari berbagai faktor aktivitas pelaksana pendidikan (Prihanto et al., 2022).

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan tujuan kode etik guru yaitu untuk memuliakan derajat pekerjaan guru, menjaga dan menegakkan ketentraman guru, patokan perilaku guru, memperkuat profesionalitas guru, meningkatkan kualitas pekerjaan guru, serta meningkatkan kualitas organisasi pekerjaan guru.

Fungsi Kode Etik Guru

Pada hakikatnya kode etik mempunyai fungsi sebagai pengamanan dan peningkatan bagi suatu pekerjaan dan sebagai penjaminan untuk masyarakat konsumen jasa pelayanan suatu pekerjaan (Khadijah, 2022). Adapun fungsi umum kode etik profesi yaitu (Nuzliah & Siswanto, 2019):

- a. Memberikan arahan kepada para kelompok profesi mengenai dasar profesionalitas yang ditentukan. Masing-masing kelompok profesi harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam suatu lembaga.
- b. Sebagai media pengendalian sosial bagi masyarakat terhadap pekerjaan yang diampunya. Makna dari fungsi tersebut yaitu bahwa masing-masing kelompok profesi juga diamati oleh masyarakat dalam menjalankan tugasnya.
- c. Menghindari intervensi dari pihak luar yang tidak bersangkutan yang hendak masuk ke dalam lembaga, sebab ditakutkan mengacaukan aturan yang telah ada.

Kode etik guru dirumuskan untuk digunakan sebagai patokan tingkah laku bagi pendidik dimanapun dan kapanpun guru berada. Oteng Sutiasna (1986 : 364) mengemukakan bahwasanya kode etik guru penting dilaksanakan dan berguna sebagai penghubung dan sarana pemberi dukungan dalam mensukseskan misi dalam mendidik siswa (Pratiwi, 2022). Menurut (Fahrudin & Sari, 2020), fungsi kode etik guru secara universal antara lain yaitu:

- a. Supaya guru mempunyai landasan dan tujuan pasti saat menjalankan tugas, sehingga terbebas dari deviasi profesi.
- b. Supaya guru mempunyai komitmen atas pekerjaannya.
- c. Supaya guru terbebas dari konflik dan perselisihan dari dalam.
- d. Dapat mengembangkan mutu dan jasa guru sehingga diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
- e. Supaya pekerjaan guru terbebas dari intervensi pekerjaan lain dan pemerintah.

Sikap Profesional Guru

a. Pengertian Sikap profesional

Thursthoen menjelaskan bahwa, “sikap” adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu

keadaan atau suatu objek. Sedangkan Berkowitz menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi/respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (like) atau tidak senang (dislike), menurut dan melaksanakan atau menghindari sesuatu.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 1, disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan beberapa pengertian diatas serta pendapat para ahli maka penulis dapat berkesimpulan bahwa sikap profesional guru merupakan sebuah tindakan merespon atau bereaksi terhadap suatu objek disekitarnya dengan memberikan teladan yang baik dan tetap menjalankan tugas sebagai seorang guru yang memiliki keterampilan yang tinggi serta tingkah laku yang dipersyaratkan.

Guru sangat dituntut keprofesionalannya dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran guru tidak hanya dituntut dalam mengajar namun juga kemampuan untuk menciptakan iklim belajar yang nyaman terkait dengan terciptanya lingkungan belajar yang baik untuk peserta didik. Dalam konteks ini, pembelajaran tidak hanya ditekankan pada upaya mentransfer ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik saja, tapi yang paling penting adalah

bagaimana menciptakan iklim pembelajaran yang mampu memberdayakan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Pengertian profesi menurut KBBI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu; sedangkan Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu

atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1.4). Guru sebagai pendidik profesional dituntut untuk selalu menjadi teladan bagi masyarakat di sekelilingnya. Sikap Profesional Keguruan adalah sikap seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi keguruan.

b. Ciri-Ciri Guru Profesional

Guru profesional adalah guru yang memiliki “rasa kemanusiaan dan kehangatan” - untuk mengetahui apa yang dilakukan siswa di kelas setiap saat dan juga untuk peduli tentang apa yang mereka lakukan. Untuk itu, guru harus dibebaskan dari pandanganpandangan negatif tentang guru pada masa lalu, sehingga mereka menjadi "lebih sadar akan apa yang mereka lakukan saat mengajar dan lebih mudah mempertimbangkan praktikpraktik yang belum pernah mereka lakukan". Guru juga harus berani menantang kebiasaan praktik-praktik pembelajaran yang tidak inovatif dan tidak melakukan refleksi. Adapun ciri-ciri pribadi guru yang profesional itu, antara lain:

- 1) Empati dengan siswa,
- 2) Menghormati individu,
- 3) Memiliki pandangan dan sikap positif,
- 4) Memiliki kemampuan melakukan pendekatan, dan rasa humor.

Sementara itu, Moyles (1995) mencatat atribut profesional yang diperlukan meliputi: kemampuan organisasi yang baik; hubungan profesional dengan staf, orang tua dan siswa; menghargai keterampilan orang lain. Dalam praktik pembelajaran yang tradisional, guru cenderung tidak melakukan refleksi. Padahal refleksi itu sangat penting untuk perubahan dan perbaikan pembelajaran. Guru yang profesional adalah guru yang memerlukan refleksi secara kritis atas tindakan yang mereka lakukan dalam pembelajaran. Guru Profesional adalah kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki

Seseorang dalam bidang keguruan sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Adapun indikator dalam guru profesional adalah sebagai berikut:

- a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.

- d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif

Sasaran Sikap Profesional Guru

a. Sikap Guru terhadap Peserta Didik

Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial, maupun spiritual dan emosionalnya sesuai dengan hakikat pendidikan.

Hal ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan sebagai manusia dewasa.

Dalam Sumpah/Janji Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa: “Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.” Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara dalam sistem among-nya menyebutkan tiga kalimat padat yang terkenal dari sistem itu yaitu “ing anggarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani.” Ketiga kalimat itu mempunyai arti bahwa pendidikan harus dapat memberi contoh, harus dapat memberikan pengaruh dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Dalam tutwuri terkandung maksud membiarkan peserta didik mengikuti bakat serta kodratnya dan guru memperhatikannya.

Dalam handayani berarti guru mempengaruhi peserta didik, dalam arti membimbing atau mengajarnya. Dengan demikian, membimbing mengandung arti bersikap menentukan kearah pembentukan manusia yang seutuhnya yang berjiwa pancasila, dan bukanlah mendikte peserta didik, apalagi memaksanya menurut kehendak sang pendidik. Motto tut wuri handayani sekarang telah diambil menjadi motto dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Prinsip manusia seutuhnya dalam Sumpah/Janji Guru ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral tinggi pula.

Oleh karenanya, guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja. Tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan tujuan yang dimaksud yaitu agar peserta didik pada akhirnya dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya sebagai insan dewasa. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang

harus patuh kepada kehendak dan kemauan guru.

b. Sikap Guru terhadap Pemimpin

Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru, ada strata kepemimpinan mulai dari pegurus cabang, daerah, sampai pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga besar Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) dan Kemenag (Kementerian Agama RI), ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah dan seterusnya sampai Kemendikbud dan Kemenag.

c. Sikap Guru terhadap Teman Sejawat

Berbicara tentang hubungan guru dengan lingkungan kerja menunjukkan bahwa setiap sekolah terdapat seorang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan beberapa orang tua, serta personal sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah dan daerah. Berhasil tidaknya sekolah dalam mewujudkan visi dan misinya sangat tergantung pada semua warga sekolah, dan mereka semua harus dapat berfungsi sebagai mestinya. Untuk itu, diperlukan adanya hubungan yang baik dan harmonis di antara sesama warga sekolah.

Dalam Sumpah/Janji Guru Indonesia point ke-7 disebutkan bahwa “guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial”. Ini berarti bahwa:

1. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya.
2. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya.

Dalam Sumpah/Janji Guru Indonesia, menunjukkan betapa pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota profesi. Hubungan sesama anggota profesi dapat dilihat dari dua segi, yakni hubungan formal dan hubungan kekeluargaan.

d. Sikap Guru Terhadap Organisasi Profesi

Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru.

Keberhasilan usaha tersebut sangat bergantung kepada kesadaran para

anggotanya, rasa tanggung jawab, dan kewajiban para anggotanya. Organisasi PGRI merupakan suatu system, dimana unsur pembentuknya adalah guru-guru. Oleh karena itu, guru harus bertindak sesuai profesi dengan organisasi, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun dalam mendapatkan hak.

Setiap anggota harus memberikan sebagian waktunya untuk kepentingan pembinaan profesinya, dan semua waktu dan tenaga yang diberikan oleh para anggota ini dikoordinasikan oleh para pejabat organisasi tersebut, sehingga pemanfaatannya menjadi efektif dan efisien. Dengan perkataan lain setiap anggota profesi, apakah ia sebagai pengurus atau anggota biasa, wajib berpartisipasi guna memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi profesi, dalam rangka mewujudkan cita-cita organisasi. Dalam dasar keenam dari Kode Etik ini dengan gambling juga dituliskan, bahwa “Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan, dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya”. Dasar ini sangat tegas mewajibkan kepada seluruh anggota profesi guru untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesi guru itu sendiri. Siapa lagi, kalau tidak anggota profesi itu sendiri, yang akan mengangkat martabat suatu profesi serta meningkatkan mutunya.

Untuk meningkatkan mutu suatu profesi, khususnya profesi keguruan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan penataran, lokakarya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Jadi, kegiatan pembinaan profesi tidak hanya terbatas pada pendidikan prajabatan atau pendidikan lanjutan di perguruan tinggi saja, melainkan dapat juga dilakukan setelah yang bersangkutan lulus dari pendidikan prajabatan ataupun sedang dalam melaksanakan jabatan.

e. Sikap Guru Terhadap Tempat Kerja

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban menciptakan suasana yang demikian dalam lingkungannya. Untuk menciptakan suasana kerja yang baik ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: (a) guru sendiri, (b) hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling.

Terhadap guru sendiri dengan jelas juga dituliskan dalam salah satu butir Kode Etik yang berbunyi: “Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.” Oleh sebab itu, guru harus aktif mengusahakan suasana yang baik itu dengan berbagai cara, baik dengan penggunaan metode mengajar yang sesuai, maupun dengan penyediaan alat belajar yang cukup, serta pengaturan organisasi kelas yang mantap, ataupun pendekatan lainnya yang diperlukan.

Suasana yang harmonis disekolah tidak akan terjadi bila personil yang terlibat di dalamnya, yakni kepala sekolah, guru, staf administrasi dan siswa, tidak menjalin hubungan yang baik antara sesamanya. Penciptaan suasana kerja yang menantang harus dilengkapi dengan terjadinya hubungan yang baik dengan orangtua dan masyarakat sekitarnya. Ini dimaksudkan untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Hanya sebagian kecil dari waktu, dimana peserta didik berada di sekolah dan diawasi oleh guru-guru. Sebagian besar waktu justru digunakan peserta didik di luar sekolah, yakni di rumah dan dimasyarakat sekitar.

Oleh sebab itu, amatlah beralasan bahwa orangtua dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Agar pendidikan di luar ini terjalin dengan baik dengan apa yang dilakukan oleh guru disekolah diperlukan kerja sama yang baik antara guru, orangtua dan masyarakat sekitar.

f. Sikap Guru Terhadap Pekerjaan

Profesi guru berhubungan dengan anak didik, yang secara alami mempunyai persamaan dan perbedaan. Tugas melayani orang yang beragam sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, terutama bila berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. Barangkali tidak semua orang dikarunia sifat seperti itu, namun bila seseorang telah memilih untuk memasuki profesi guru, ia dituntut untuk belajar dan berlaku seperti itu.

Orang yang telah memilih suatu karir tertentu biasanya akan berhasil baik, bila dia mencintai karirnya dengan sepenuh hati. Artinya, ia akan berbuat apa pun agar karirnya berhasil baik, ia committed dengan pekerjaannya. Ia harus mau dan mampu melaksanakan tugasnya serta mampu melayani dengan baik pemakai jasa yang membutuhkannya.

Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat, dalam hal ini peserta didik dan para orangtuanya. Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karenanya, guru selalu dituntut untuk secara terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu layanannya. Keharusan meningkatkan dan mengembangkan mutu ini merupakan butir yang keenam dalam Kode Etik Guru Indonesia yang berbunyi: “Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.”

Dalam butir keenam ini dituntut kepada guru, baik secara pribadi maupun secara kelompok, untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru

sebagaimana juga dengan profesi lainnya, tidak mungkin dapat meningkatkan mutu dan martabat profesinya bila guru tidak meningkatkan atau menambah pengetahuan dan keterampilannya, karena ilmu dan pengetahuan yang menunjang profesi itu selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

Untuk meningkatkan mutu profesi secara sendiri-sendiri, guru dapat melakukannya secara formal maupun informal. Secara formal, artinya guru mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus yang sesuai dengan bidang tugas, keinginan, waktu, dan kemampuannya. Secara informal guru dapat meningkatkan pengetahuannya dan keterampilannya melalui mass media seperti televisi, radio, majalah ilmiah, Koran dan sebagainya ataupun membaca buku teks dan pengetahuan lainnya yang cocok dengan bidangnya.

g. Sikap Terhadap Perundang-undangan

Pada butir ke-9 Sumpah/Janji Guru Indonesia disebutkan bahwa: “guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.” Kebijakan pendidikan di negara kita dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kemendikbud RI dan Kemenag RI. Dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh aparatur, yang meliputi antara lain: pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara lain dengan melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda dengan menggiatkan kegiatan karang taruna, dan lain-lain.

Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijakan.

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan ialah segala peraturan-peraturan pelaksanaan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dalam rangka pembinaan pendidikan di negara. Contoh, peraturan tentang (berlakunya) kurikulum sekolah tertentu, pembebasan uang Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP), ketentuan tentang penerimaan peserta didik baru, penyelenggaraan evaluasi akhir (UN), dan sebagainya.

Hal ini untuk menjaga agar guru Indonesia tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, seperti yang tertuang dalam dasar yang ke-9 dari Sumpah/Janji Guru Indonesia. Dasar ini juga menunjukkan bahwa guru Indonesia harus tunduk dan taat kepada pemerintah dalam menjalankan tugas pengabdian, sehingga guru Indonesia tidak mendapat pengaruh

yang negatif dari pihak luar, yang ingin memaksakan idenya melalui dunia pendidikan.

Dengan demikian, setiap guru wajib tunduk dan taat kepada segala ketentuan-ketentuan pemerintah. Dalam bidang pendidikan ia harus taat kepada kebijakan dan peraturan, baik yang dikeluarkan oleh Kemendikbud maupun Kemenag yang berwenang mengatur pendidikan, di pusat dan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia.

Profesional merupakan perilaku kerja yang mengutamakan kesempurnaan hasil dalam konteks profesi guru. Profesional dalam banyak literatur diartikan juga sebagai perilaku kerja yang mengutamakan kesempurnaan hasil dengan menjalankan mekanisme kerja yang benar, berorientasi pada klien, dan menunjukkan sikap tanggung jawab pada pekerjaan. Selanjutnya sikap profesional tersebut dalam praksisnya sering disebut profesionalisme. Secara leksikal, kata profesional mengarah pada profesionalisme. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Artinya sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kode etik guru adalah pedoman, aturan, norma-norma, landasan nilai yang mengatur tingkah laku pendidik seluruh Indonesia dalam menjalankan pekerjaannya serta dijadikan sebagai asas yang menata hubungan guru dengan sekolah, guru dengan guru yang lain, guru dengan murid, dan guru dengan lingkungannya. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah untuk menjaga supaya tanggung jawab pekerjaan suatu profesi berjalan sesuai yang diharapkan dan untuk melindungi kebutuhan seluruh pihak sebagaimana patutnya. Kode etik guru dirumuskan untuk dijadikan sebagai patokan tingkah laku bagi pendidik dimanapun dan kapanpun guru berada. Proses pembelajaran adalah kegiatan yang bernilai mendidik, yang menggambarkan pokok dari keseluruhan kegiatan pendidikan dan pemegang peran utamanya adalah guru. Sesungguhnya tidak semua pekerjaan disebut sebagai profesi, ini disebabkan profesi memiliki berbagai hal yang perlu dimiliki sehingga pekerjaan tersebut disebut profesi, adapun hal-hal tersebut yaitu menempuh pendidikan tinggi, adanya organisasi untuk membantu dan mengembangkan kualitas profesi, memiliki kode etik dan diakui oleh masyarakat. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu, menurut persyaratan khusus memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademisi yang insentif. Kode etik merupakan hal penting dalam sebuah profesi dikarenakan dengan adanya kode etik profesi tersebut akan menjunjung profesi, melindungi anggota profesi, mengatur tindakan dan tingkah laku

anggota profesi. Kode etik memiliki fungsi sebagai pengatur tindakan untuk menjaga citra seseorang yang bekerja pada bidang profesi tersebut, dengan harapan seseorang tersebut tidak melanggar kode etik profesi yang sudah ada sehingga pandang terhadap profesi dan seseorang tersebut akan mendapatkan pandangan yang baik dari masyarakat. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat keilmuan dan profesional ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Dapat dipahami sebuah organisasi profesi guru merupakan tempat menampung pengembangan dan peningkatan diri guru untuk lebih profesional di bidangnya, dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada dalam organisasi.

Hak-hak guru merupakan apa saja yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki profesi guru, dan kewajiban guru adalah apa saja yang harus dilaksanakan seorang guru dalam menjalankan profesinya. Guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual, emosional, intelektual, fisik maupun aspek lainnya. Sikap profesional guru merupakan sebuah tindakan atau aktivitas berupa keteladanan yang baik dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok keguruan.

Sikap profesional guru meliputi: (a) Sikap terhadap peserta didik; (b) sikap terhadap pemimpin/pimpinan; (c) sikap terhadap teman sejawat; (d) sikap terhadap organisasi profesi; (e) sikap terhadap pekerjaan; (f) sikap terhadap tempat kerja; dan (g) sikap terhadap perundangan-undangan.

Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: *pre-service education* (pendidikan pra-jabatan) dan *in-service education/in-service training* (pendidikan/pelatihan dalam jabatan). Sikap profesionalisme dalam pendidikan Islam yakni tindakan seorang guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik serta dengan kualifikasi keilmuan dan akademis semata, tetapi lebih penting lagi memiliki akhlak terpuji, seperti memiliki sifat sabar dalam mengajar, menyampaikan apa yang diserukan dengan penuh kejujuran, dan menjalankan aktivitas pendidikan dengan penuh keikhlasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A., Pettalongi, A., & Hasnah, S. (2022). *Pengaruh Kode Etik Guru Terhadap Perilaku Kerja Tenaga Pendidik*. 1, 284–289.
- Anita Sinaga, N. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>

- Anwar, Cecep dan Ayu Qurrota A'yun, Karakteristik Guru Profesional dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. *Jurnal Edukasi Nonformal*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Arza, Azyumardi. Esai-Esai Intelektual Muslim & Pendidikan Islam. Ciputat: Logos. 1998.
- Darmansyah, D. (2020). Penerapan Kode Etik Guru Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Palu. *Jurnal Al-Qiyam*, 1(1), 29–37. <https://doi.org/10.33648/alqiyam.v1i1.125>
- Fahrudin, A. H., & Sari, E. N. T. (2020). Implementasi Kode Etik Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sukodadi Lamongan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 151. <https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v13i2.643>
- Fauzi, Imron, *Etika Profesi Keguruan*, IAIN Jember Press: Jember, 2018.
- Fitriani, N. I., Bahar, H., & Nurmalia, L. (2020). KOMPETENSI ETIKA GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN. *Instruksional*, 2(1), 70. <https://doi.org/10.24853/instruksional.2.1.70-75>
- H. Maister, David, *True Professionalism*, New York: The Free Press, 1997. Mulyasa, Uji *Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*, Bandung: Rosda Karya, 2013
- Hariyanto, E. (2011). *Etika Guru dalam Proses Belajar Mengajar Agama Islam menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam Kitab Adabul Alim wal Muta'allim* [Skripsi, IAIN Walisongo Semarang]. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1978/>
- Hasyim, M. (2014). PENERAPAN FUNGSI GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 1(2), 265–276.
- Khadijah, I. (2022). Definisi dan Etika Profesi Guru. *Thesis Commons*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/rf4k2>
- Kirom, A. (2017). PERAN GURU DAN PESERTA DIDIK DALAM PROSES PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIKULTURAL. *Jurnal Al-Murabbi*, 3(1), 69–80.
- Kusumaningrum, D. E., Sumarsono, R. B., & Gunawan, I. (2019). Professional Ethics and Teacher Teaching Performance: Measurement of Teacher Empowerment with a Soft System Methodology Approach. *International Journal of Innovation*, 5(4), 611–624.
- Marjuni. (2020). PERAN DAN FUNGSI KODE ETIK KEPRIBADIAN GURU DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 1(1), 1–8.
- Minarti, Sri, *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis & Aplikatif Normatif*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Muhammad Rusmin, Nurul Aynun Abidin, & Risna Mosiba. (2022). IMPLEMENTASI KODE ETIK GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI MAN 1 SOPPENG. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 11(1). <https://doi.org/10.24252/jip.v11i1.30089>
- Mulyadi, M. (2019). Menegakkan Kode Etik Profesi Guru: Sebuah Pandangan Wawasan Filsafat Pendidikan. *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v11i1.31>
- Muspawi, M. (2020). Strategi Menjadi Kepala Sekolah Profesional. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 402–409. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.938>
- Nugraha, M. (2018). MANAJEMEN KELAS DALAM MENINGKATKAN PROSES PEMBELAJARAN. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 4(01), 27–44. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v4i01.1769>
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). STANDARISASI KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64–75. <https://doi.org/10.22373/je.v5i1.8172>
- Pratiwi, R. S. (2022). Profesi, Kode Etik, Organisasi, dan Peran Guru. *Thesis Commons*.
- S. Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukuran*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Saragih, Kiras, *Usaha Konkrit Guru Profesional*. Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, PT Rineka Cipta: Jakarta, 2009.
- Suharto, Toto. *Filsafat Pendidikan Islam*. Ar Ruzz Media: Yogyakarta, 2011.
- Surya, *Percikan Perjuangan Guru*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003.
- Usman, Moh Uzer, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Zahrudin, *Profesionalisme Guru dalam PPerspektif Islam*, UIN Syarif Hidayatullah.